



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin
2. Tempat lahir : Cakke Kabupaten Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galuh No 16 Cakke kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 21 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354864089619423, Nomor IMEI 2 : 354864089619424 dengan nomor kartu selular 085298533513.
 - 2) 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto \pm 0,24 gram;
 - 3) 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 4) 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 5) 1 (satu) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu seluler 082194921004.

Barang Bukti No. 1 s/d 6 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RENDRA PRANADIPA TOFANI alias BANDASO bin ZAINUDDIN** bersama dengan saksi **ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR** (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/*splitizing*), pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasaran kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR berada di rumah istrinya yaitu saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH yang terletak di Lingkungan Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Kemudian saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menelepon terdakwa RENDRA

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN untuk mengajaknya bersama-sama membeli shabu. Saat itu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN sepakat untuk urunan membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dengan paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 09.10 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menelepon sdr. IWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu selular 082194921004, lalu memesan shabu dengan paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. IWAN (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, lalu pada sekitar pukul 09.30 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menuju ke salah satu toko yang menyediakan transfer tunai melalui BRI Link. Selanjutnya saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dananya dikirimkan, lalu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR kembali menelepon sdr. IWAN (DPO). Saat itu sdr. IWAN (DPO) mengatakan kepada saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR "nanti jam 10.00 wita saya kirim barangnya (shabu)". Selanjutnya pada pukul 15.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR ditelpon oleh salah seorang sopir mobil penumpang untuk menanyakan tentang barang atau paket yang dia bawa, lalu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menunggu di pinggir jalan dan mengambil barang atau paket tersebut. Setelah saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mengambil barang atau paket tersebut, selanjutnya saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR membukanya dan didalam lipatan baju terdapat 1 (satu) paket shabu. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN menggunakan shabu tersebut di salah satu kamar dalam rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku istri saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR) yang terletak di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan pada waktu itu shabu yang mereka berdua gunakan masih memiliki sisa. Kemudian saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN sepakat untuk mengkonsumsinya esok hari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN bersiap untuk menggunakan sisa shabu yang mereka berdua beli sehari sebelumnya. Saat terdakwa ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mempersiapkan alat isap shabu berupa 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung masuk dalam kamar dan mengamankan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN. Saat itu saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Enrekang menemukan diatas meja 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas. Kemudian saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI juga menemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu selular 082194921004 yang disimpan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dalam kantong celana sebelah kanannya. Selanjutnya saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang membawa saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN beserta barang bukti ke Kantor Polres Enrekang.

- Bahwa perbuatan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN bersama dengan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/*splitizing*) menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (*shabu*) kepada sdr. IWAN (DPO) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (*shabu*) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,24 gram adalah milik saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN. Dimana tujuan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN membeli narkotika jenis Metamfetamina (*shabu*) kepada sdr. IWAN (DPO) adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN berupa kristal bening (*shabu*) dan sampel urine milik terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.1044 gram dan sampel urine milik terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1893/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S,Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN

Perbuatan terdakwa **RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RENDRA PRANADIPA TOFANI alias BANDASO bin ZAINUDDIN** bersama dengan saksi **ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR** (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/*splitizing*), pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH yang terletak di Pasaran kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR berada di rumah istrinya yaitu saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH yang terletak di Lingkungan Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Kemudian saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menelepon terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN untuk mengajaknya bersama-sama membeli shabu. Saat itu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN sepakat untuk urunan membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dengan paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 09.10 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menelepon sdr. IWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu selular 082194921004, lalu memesan shabu dengan paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. IWAN (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, lalu pada sekitar pukul 09.30 wita, saksi ANDRIYANTO alias

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menuju ke salah satu toko yang menyediakan transfer tunai melalui BRI Link. Selanjutnya saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dananya dikirimkan, lalu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR kembali menelpon sdr. IWAN (DPO). Saat itu sdr. IWAN (DPO) mengatakan kepada saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR "nanti jam 10.00 wita saya kirim barangnya (shabu)". Selanjutnya pada pukul 15.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR ditelpon oleh salah seorang sopir mobil penumpang untuk menanyakan tentang barang atau paket yang dia bawa, lalu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menunggu di pinggir jalan dan mengambil barang atau paket tersebut. Setelah saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mengambil barang atau paket tersebut, selanjutnya saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR membukanya dan didalam lipatan baju terdapat 1 (satu) paket shabu. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN menggunakan shabu tersebut di salah satu kamar dalam rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH (selaku istri saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR) yang terletak di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan pada waktu itu shabu yang mereka berdua gunakan masih memiliki sisa. Kemudian saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN sepakat untuk mengkonsumsinya esok hari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN bersiap untuk menggunakan sisa shabu yang mereka berdua beli sehari sebelumnya. Saat terdakwa ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mempersiapkan alat isap shabu berupa 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian saksi TAHANG BIN LESSANG dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung masuk dalam kamar dan mengamankan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN. Saat itu saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Enrekang menemukan diatas meja 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas. Kemudian saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI juga menemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu selular 082194921004 yang disimpan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dalam kantong celana sebelah kanannya. Selanjutnya saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang membawa saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN beserta barang bukti ke Kantor Polres Enrekang.

- Bahwa perbuatan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN bersama dengan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/*splitizing*) memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (*shabu*) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (*shabu*) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,24 gram adalah milik saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN. Dimana tujuan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN membeli narkotika jenis Metamfetamina (*shabu*) kepada sdr. IWAN (DPO) adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA



TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.1044 gram dan sampel urine milik terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1893/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S,Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN.

Perbuatan terdakwa **RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH yang terletak di Pasaran kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR berada di rumah istrinya yaitu saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH yang terletak di Lingkungan Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Kemudian saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menelepon terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN untuk mengajaknya bersama-sama membeli shabu. Saat itu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA



TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN sepakat untuk urunan membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dengan paket ½ gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 09.10 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menelepon sdr. IWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu selular 082194921004, lalu memesan shabu dengan paket ½ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. IWAN (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, lalu pada sekitar pukul 09.30 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menuju ke salah satu toko yang menyediakan transfer tunai melalui BRI Link. Selanjutnya saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dananya dikirimkan, lalu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR kembali menelpon sdr. IWAN (DPO). Saat itu sdr. IWAN (DPO) mengatakan kepada saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR “nanti jam 10.00 wita saya kirim barangnya (shabu)”. Selanjutnya pada pukul 15.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR ditelpon oleh salah seorang sopir mobil penumpang untuk menanyakan tentang barang atau paket yang dia bawa, lalu saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR menunggu di pinggir jalan dan mengambil barang atau paket tersebut. Setelah saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mengambil barang atau paket tersebut, selanjutnya saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR membukanya dan didalam lipatan baju terdapat 1 (satu) paket shabu. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN menggunakan shabu tersebut di salah satu kamar dalam rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH (selaku istri saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR) yang terletak di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan pada waktu itu shabu yang mereka berdua gunakan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sisa. Kemudian saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN sepakat untuk mengkonsumsinya esok hari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi AYU LESTARI HERMAN alias AYU BINTI HAJI HERMAN SALEH di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN bersiap untuk menggunakan sisa shabu yang mereka berdua beli sehari sebelumnya. Saat terdakwa ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR mempersiapkan alat isap shabu berupa 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung masuk dalam kamar dan mengamankan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN. Saat itu saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Enrekang menemukan diatas meja 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas. Kemudian saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI juga menemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu selular 082194921004 yang disimpan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dalam kantong celana sebelah kanannya. Selanjutnya saksi TAHANG BIN LESSANG dan saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang membawa saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR dan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN beserta barang bukti ke Kantor Polres Enrekang.

- Bahwa perbuatan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN menggunakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis Metamfetamina (*shabu*) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis Metamfetamina (*shabu*) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,24 gram adalah milik saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN. Dimana tujuan saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN membeli narkotika jenis Metamfetamina (*shabu*) kepada sdr. IWAN (DPO) adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi ANDRIYANTO alias ABOT bin MUHAMMAD JAFAR bersama dengan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN berupa kristal bening (*shabu*) dan sampel urine milik terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0.1044 gram dan sampel urine milik terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1893/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S,Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN.

Perbuatan terdakwa RENDRA PRANADIPA TOFANI ALIAS BANDASO BIN ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tahang Bin Lessang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Tim khusus Sat Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin dan Saksi Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/*splitizing*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi Andrianto di Lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 Saksi bersama Tim mendapat informasi dari Informan mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang, melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian sekitar pukul 22.05 WITA Saksi Bersama Tim melakukan pemantauan ditempat tersebut dan sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama Tim diantaranya Saksi Briptu Pradana masuk kedalam rumah dan langsung melakukan penggeledahan disalah satu kamar dan pada waktu itu disaksikan langsung oleh pemilik rumah yaitu Saksi Ayu, kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Andrianto Alias Abot dan Terdakwa Rendra Alias Bandaso;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah HP Nokia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh karena beli oleh Saksi Andrianto dari sdr. Iwan (DPO).
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yakni uang milik Saksi Andrianto Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Rendra Alias Bandaso Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine, Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina dan Terdakwa di bawa ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja untuk diassesmen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sementara duduk-

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk didalam kamar yakni 1 (satu) orang duduk dilantai dan 1 (satu) orang duduk diatas kasur;

- Bahwa pada saat digrebek Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut ditemukan diatas meja didalam kamar yang sama tempat Terdakwa digrebek;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan beratnya $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk menguasai dan mengkonsumsi yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah HP Nokia, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Pradana Dwiutama Madji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim khusus Sat Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin dan Saksi Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/*splitizing*);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi Andrianto di Lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 Saksi bersama Tim mendapat informasi dari Informan mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang, melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian sekitar pukul 22.05 WITA Saksi Bersama Tim melakukan pemantauan ditempat tersebut dan sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama Tim diantaranya Saksi Tahang Bin Lessang masuk kedalam rumah dan langsung melakukan penggeledahan disalah satu



kamar dan pada waktu itu disaksikan langsung oleh pemilik rumah yaitu Saksi Ayu, kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Andrianto Alias Abot dan Terdakwa Rendra Alias Bandaso;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah HP Nokia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh karena beli oleh Saksi Andrianto dari sdr. Iwan (DPO).
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yakni uang milik Saksi Andrianto Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Rendra Alias Bandaso Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine, Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina dan Terdakwa di bawa ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Tana Toraja untuk diassesmen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sementara duduk-duduk didalam kamar yakni 1 (satu) orang duduk dilantai dan 1 (satu) orang duduk diatas kasur;
- Bahwa pada saat digrebek Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut ditemukan diatas meja didalam kamar yang sama tempat Terdakwa digrebek;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan beratnya ½ gram;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk menguasai dan mengkonsumsi yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah HP Nokia, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ayu Lestari Herman Alias Ayu Binti Haji Herman Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada petugas dari Kepolisian yang datang dan minta permissi kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi karena katanya suami Saksi memakai shabu-shabu, lalu Saksi persilahkan masuk ke rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi di Lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Andrianto bersama Terdakwa Rendra berdua didalam kamar dalam posisi duduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mereka akan mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak pernah disampaikan kalau mereka memakai shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Andrianto berdua dengan Terdakwa Rendra didalam kamar karena pada waktu itu Saksi sudah tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan suami Saksi konsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah sopir angkutan daerah dan Saksi tidak pernah tahu untuk apa suami Saksi mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali menemukan alat hisap shabu-shabu berupa botol yang dihubungkan dengan pipet didalam kamar diatas meja;
- Bahwa alat hisap yang Saksi temukan sama dengan yang ditemukan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Rendra sering datang kerumah Saksi karena berteman dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi juga biasa ikut ngobrol dengan Terdakwa Rendra Ketika datang kerumah Saksi;
- Bahwa yang diobrolkan tidak pernah mengenai narkoba;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa Andrianto memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pernah diberikan dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya jika diberikan uang dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi kurang sehat karena sedang hamil;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP Samsung lipat dan 1 (satu) buah HP Nokia, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang Saksi dan Terdakwa Rendra lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah mertua Saksi di Lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar sekitar 09.00 WITA Saksi berada dirumah mertua Saksi di lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi menelpon Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin untuk sama - sama mau membeli shabu dan pada waktu itu Saksi dan Terdakwa Rendra sepakat untuk membeli shabu dengan paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.10 WITA Saksi menelpon sdr. Iwan (DPO) dan memesan shabu dengan paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Iwan (DPO) mengirimkan nomor rekening, setelah itu sekitar pukul 09.30 WITA Saksi menuju ke salah satu toko yang menyediakan transfer tunai (BRI Link) kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dananya ditransfer kemudian Saksi kembali menelpon sdr. Iwan (DPO) dan pada waktu itu sdr. Iwan (DPO) mengatakan "nanti pukul 10.00 WITA saya kirim barangnya (shabu)" dan pada pukul 15.00 WITA Saksi ditelpon oleh sopir penumpang menanyakan tentang barang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



atau paket yang dia bawa kemudian Saksi menunggu di pinggir jalan dan setelah itu barang tersebut Saksi ambil kemudian Saksi buka dan didalam lipatan baju ada 1 (satu) paket shabu, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di salah satu kamar dirumah mertua/istri Saksi dan pada waktu itu shabu yang dikonsumsi masih ada sisanya kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengkosumsinya esok hari, kemudian pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan persiapan untuk mengkomsomi sisa shabu yang kemarin di dalam kamar rumah dari mertua Saksi dan pada saat Saksi mempersiapkan alat hisap shabu tiba-tiba Petugas Kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian menemukan diatas meja 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas dan HP saya merk Samsung lipat yang Saksi simpan dikantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai kemudian Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali beli shabu-shabu dan kejadian ini yang kedua;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli untuk Saksi konsumsi dirumah;
- Bahwa tujuan Saksi konsumsi shabu-shabu untuk dipakai kerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir mobil angkutan dan pekerjaan Saksi Terdakwa adalah petani;
- Bahwa reaksi setelah Saksi konsumsi shabu-shabu adalah tidak bisa tidur dan semangat kerja;
- Bahwa yang bawa barang tersebut adalah sopir dari Sidrap dan Saksi sudah mengenalnya sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa konsumsi shabu-shabu sedangkan Saksi sudah 1 (satu) tahun konsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali konsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah diassesmen;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Saksi adalah positif;
- Bahwa barang bukti berupa bong adalah milik Saksi yang Saksi rakit sendiri dan bong tersebut baru 1 (satu) kali digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP Samsung lipat milik Saksi dan 1 (satu) buah HP Nokia milik Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Rendra Pranadipa ..;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi Andrianto di Lingkungan Pasaran, Kelurahan Tanete, Kec. Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berada di rumah di Jalan Galuh, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi Andrianto Alias Abot menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto Alias Abot sepakat untuk membeli shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urung-urungan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Andrianto kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "sudah ada barang, kamu kerumah sekarang", kemudian skitar pukul 20.45 WITA Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Andrianto dan pada waktu Terdakwa bertemu dengan Saksi Andrianto di rumah mertuanya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Andrianto sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Andrianto mengonsumsi shabu-shabu tersebut disalah satu kamar rumah tersebut dan pada waktu itu shabu-shabu yang dikonsumsi masih ada sisanya kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto sepakat untuk mengonsumsi esok hari, setelah itu pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi Andrianto persiapan untuk mengonsumsi shabu-

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu sisa yang kemarin didalam kamar dirumah Saksi Andrianto dan pada saat Saksi Andrianto mempersiapkan alat hisap shabu kemudian Petugas Kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Andrianto, kemudian Petugas Kepolisian menemukan diatas meja 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas dan HP merek Nokia milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto langsung dibawa ke Polres Enrekang;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah Saksi Andrianto Alias Abot lalu Terdakwa mengatakan “ayo, ada uangku disini Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli adalah paket ½ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali beli shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat konsumsi shabu-shabu karena baru mau disiapkan untuk konsumsi tiba-tiba ada Petugas dari Kepolisian yang datang;
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan alat hisap atau bong adalah Saksi Andrianto karena Terdakwa melihat pada saat Saksi Andrianto menyiapkan alat hisap tersebut;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun Terdakwa konsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrianto pernah diassesmen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrianto Alias Abot tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP Samsung lipat milik Saksi Andrianto dan 1 (satu) buah HP Nokia milik Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1893/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol. I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) Sachet plastik Kristal bening dengan nomor bukti 4178/2021/NNF berat netto berat awal berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium adalah 0,1044 gram dan berat akhir setelah diperiksa di Laboratorium 0,0912 gram positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin dengan nomor bukti 4179/2021/NNF positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin Nomor: R/11/V/2021/TAT tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354864089619423, Nomor IMEI 2 : 354864089619424 dengan nomor kartu seluler 085298533513.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu seluler 082194921004.
- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto \pm 0,24 gram;
- 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berada di rumah di Jalan Galuh, Kelurahan Lakawan,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi Andrianto Alias Abot menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto Alias Abot sepakat untuk membeli shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urung-urungan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Andrianto kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “sudah ada barang, kamu kerumah sekarang”, kemudian skitar pukul 20.45 WITA Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Andrianto dan pada waktu Terdakwa bertemu dengan Saksi Andrianto dirumah mertuanya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Andrianto sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Andrianto mengkonsumsi shabu-shabu tersebut disalah satu kamar rumah tersebut dan pada waktu itu shabu-shabu yang dikonsumsi masih ada sisanya kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto sepakat untuk mengkonsumsi esok hari, setelah itu pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi Andrianto persiapan untuk mengkonsumsi shabu-shabu sisa yang kemarin didalam kamar dirumah Saksi Andrianto dan pada saat Saksi Andrianto mempersiapkan alat hisap shabu kemudian Petugas Kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Andrianto, kemudian Petugas Kepolisian menemukan diatas meja 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas dan HP merek Nokia milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto langsung dibawa ke Polres Enrekang;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, sebelumnya antara Terdakwa Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar dan Saksi Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di salah satu kamar dirumah mertua/istri Terdakwa dan pada waktu itu shabu yang dikonsumsi masih ada sisanya kemudian Terdakwa dan Saksi Rendra Alias Bandaso sepakat untuk mengkosumsinya esok hari;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin dan Saksi Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) berupa kristal

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening (shabu) dan sampel urine milik Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto berat awal berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium adalah 0,1044 gram dan berat akhir setelah diperiksa di Laboratorium 0,0912 gram dan sampel urine milik Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1893/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. Subono Soekiman;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) No. R/11/V/2021/TAT tanggal 31 Mei 2021 perihal Rekomendasi Rehabilitasi an. Andrianto Alias Abot Bin Mauhammad Jafar, berkaitan dengan hasil TAT terhadap Terdakwa direkomendasikan :
 - a. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan IWAN.
 - b. Proses Hukum dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti metamfetamin.
 - c. Dapat rehabilitasi Sambil menjalani masa pembedaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari hasil Asesmen Terpadu (TAT) khusus hasil asesmen hukum menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif. Kemudian khusus asesmen medis menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat;
- Bahwa Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin dan Saksi Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai penjual atau perantara, peran Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin dan Saksi Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar adalah sebagai pengguna narkoba jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin dan Saksi Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354864089619423, Nomor IMEI 2 : 354864089619424 dengan nomor kartu seluler 085298533513 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2, nomor kartu seluler 082194921004 adalah milik Saksi Andrianto adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) tidak disebutkan secara tegas unsur "barang siapa" atau "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak



disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2 Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam



rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Selanjutnya melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berada dirumah di Jalan Galuh, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi Andrianto Alias Abot menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto Alias Abot sepakat untuk membeli shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urung-urungan dengan cara Terdakwa memiliki uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Andrianto memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Andrianto kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "sudah ada barang, kamu kerumah sekarang", kemudian skitar pukul 20.45 WITA Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Andrianto dan pada waktu Terdakwa bertemu dengan Saksi Andrianto dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Andrianto sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Andrianto mengkonsumsi shabu-shabu tersebut disalah satu kamar rumah tersebut dan pada waktu itu shabu-shabu yang dikonsumsi masih ada sisanya kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto sepakat untuk mengkonsumsi esok hari

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Saksi Andrianto mempersiapkan untuk mengkonsumsi shabu-shabu sisa yang kemarin didalam kamar dirumah Saksi Andrianto dan pada saat Saksi Andrianto mempersiapkan alat hisap shabu kemudian Petugas Kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Andrianto, kemudian Petugas Kepolisian menemukan diatas meja 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih dan kaca pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas dan HP merek Nokia milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan Saksi Andrianto langsung dibawa ke Polres Enrekang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1893/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 diketahui jika 1 (satu) Sachet plastik Kristal bening dengan berat netto berat awal berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium adalah 0,1044 gram dan berat akhir setelah diperiksa di Laboratorium 0,0912 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian sehari sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu. Terdakwa mengkonsumsi shabu bertujuan untuk menambah stamina agar tidak cepat mengantuk dan tidak cepat capek karena pekerjaan Terdakwa yang seorang petani dan Terdakwa membeli shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian serta melihat fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah sempat memakainya Bersama dengan Saksi Andrianto. Hal tersebut diperkuat pula dengan Hasil tes urine terhadap diri Terdakwa yang mendapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini didapati bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi Andrianto yang di beli dari seorang temannya yang bernama sdr. Iwan (DPO) yang merupakan orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urung-urungan dengan Saksi Rendra yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang milik Saksi Rendra, sementara itu dalam Pasal 41 UU Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompoten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu hal tersebut tidak terdapat kapasitasnya dari seorang sdr. Iwan (DPO). Demikian pula perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri pada diri Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan dokumen izin yang sah sebagaimana diwajibkan oleh UU Narkotika untuk menguasai dan mempergunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif ketiga yaitu Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga maka dakwaan alternatif kesatu dan kedua menurut Majelis Hakim tidak diperlukan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 103 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Menimbang bahwa maksud dari pembuat undang-undang tersebut, Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalah guna narkotika seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 supaya terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (*letterlijk*). Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara *a quo* terhadap barang bukti kepemilikan narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba serta kepada Terdakwa sudah pernah dilakukan assesmen. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan kesadaran diri sendiri dengan alasan supaya badan tidak cepat capek dan tidak cepat mengantuk. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkoba atau bukan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan assesmen berdasarkan Surat Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) No. R/11/V/2021/TAT tanggal 31 Mei 2021 perihal

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Rehabilitasi an. Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin, berkaitan dengan hasil TAT terhadap Terdakwa direkomendasikan :

- Proses Hukum dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti metamfetamin.
- Dapat rehabilitasi Sambil menjalani masa ppidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dari hasil Asesmen Terpadu (TAT) khusus hasil asesmen hukum menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif. Kemudian khusus asesmen medis menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat rekomendasi atau assesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa adalah tepat untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial. Dalam hal ini Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba karena sebagai pengguna narkoba yang aktif. Diharapkan dengan menjalani rehabilitasi kepada diri Terdakwa supaya membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis shabu dengan dalih membuat tidak cepat capek dan tidak cepat mengantuk adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ppidanaan penjara dan rehabilitasi telah tepat diberikan kepada Terdakwa yang untuk lamanya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani masa di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai lokasi yang tepat untuk dilakukan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional (BNN) Baddoka Makassar beralamat di Jalan Batara Bira VI No. 35 Badokka Sulawesi Selatan Indonesia 90243, karena di tempat tersebut menyediakan program primer dan re entry bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhannya pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354864089619423, Nomor IMEI 2 : 354864089619424;
- 1 (satu) unit kartu selular dengan nomor 085298533513;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2,
- 1 (satu) unit kartu selular dengan nomor 082194921004
- 1 (satu) Paket yang diduga Narkoitka Golongan I Jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto \pm 0,24 gram;
- 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah korek gas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 36/Pid.Sus/2021/PN Enr atas nama Terdakwa Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendra Pranadipa Tofani Alias Bandaso Bin Zainuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354864089619423, Nomor IMEI 2 : 354864089619424
 - 1 (satu) buah Nomor Kartu 085298533513
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink dengan nomor IMEI 1 : 356806/07/080184/2, Nomor IMEI 2 : 356806/07/080184/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nomor Kartu 082194921004
- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto \pm 0,24 gram;
- 1 (satu) buah botol vapor bekas yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah korek gas;

Untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 36/Pid.Sus/2021/PN Enr atas nama Terdakwa Andrianto Alias Abot Bin Muhammad Jafar;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurchaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Wilke Hennia Rabeta, S.H. dan Batara Imawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nurchaya, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Enr